



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Unit Gawat Darurat/PONEK

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas untuk pasien baru (KTP/KK/paspor)
2. Membawa kartu BPJS bagi pasien JKN-KIS
3. Membawa rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Pasien datang dan diterima oleh petugas;
2. Petugas melakukan pemilahan pasien sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan (triage);
3. Pasien dengan perencanaan rawat inap kemudian diswab untuk screening COVID 19;
4. Pasien menerima tindakan medis sesuai prioritas/tingkat kegawatdaruratan pasien;
5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan;
6. Pasien/keluarga mendaftarkan di loket pendaftaran dengan membawa dokumen persyaratan;
7. Pasien/Keluarga mengambil obat di apotik;
8. Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi di kasir bagi pasien umum;
9. Pasien pulang/rawat inap/dirujuk/meninggal.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

0

1. Respon time petugas:

- Dokter: Maksimal 5 (lima menit)
- Perawat maksimal 2 (dua) <2>

Lama tindakan: disesuaikan dengan kasus dan kondisi pasien Waktu pelayanan: Setiap hari 1x24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Gawat Darurat; 2. Pelayanan PONEK

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id